## APA MAKNA SAFAR

As-Safar ( السفر ) secara bahasa adalah ( قطع المسافة ) menempuh perjalanan.
Adapun pengertian secara syar'i atau menurut pemahaman yang disebutkan oleh lisan syari'at, dimana ketika Allah Subhanahu wa Ta'aala dan Nabi Muhammad Shollallaahu 'alahi wa Sallam menyebutkan tentang safar, maka apa maksudnya? maka berkata ulama fiqh bahwa dia adalah
( مفارقة المحل العقامة بالظرفي الارض ) meninggalkan tempat tinggal dengan niat melakukan perjalanan di atas permukaan bumi.

Ketika kita meninggalkan tempat tinggal, dengan niat melakukan perjalanan, maka disebut safar. Berbeda jika sekedar keluar rumah untuk satu urusan tapi tidak dibarengi dengan niat safar, maka ini tidak dikatakan safar (menempuh perjalanan).
Banyak hal atau hukum yang terkait dengannya, diantaranya yang terkait dengan masalah sholat:

## DISYARIATKAN QASHAR SHOLAT BAGI MUSAFIR

Bolehnya menqashar sholat bagi seorang musafir berdasarkan dalil Al-qur'an demikian pula hadits-hadits Rasulullah Shollallaahu 'alahi wa Sallam serta kesepakatan para ulama.
Adapun dalil Al-Qur'an dalam surah An-Nisaa ayat 101:

وَاِذَا ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ
*"Dan apabila kalian melakukan perjalanan di muka bumi, maka tidak ada dosa bagi kalian untuk menqashar (sebahagian) sholat".*

Demikian pula apa yang telah diriwayatkan dalam hadits Nabi kita Muhammad Shollallaahu 'alahi wa Sallam begitu banyak. Terkait dengan bolehnya jama' qashar ketika safar, kita sebutkan diantaranya:

Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari no. 1107 dan Imam Muslim no. 705, dari Ibnu Abbas Radhiyallahu 'anhuma, beliau berkata:

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يَجْمعُ في السَّفَر بين صلاة الظهر والعصر؛ إذا كان على ظَهْرِ سَيْرٍ، ويجمع بين المغرب والعشاء
*"Adalah Nabi Shollallaahu 'alahi wa Sallam biasa menjamak dalam safar antara dzuhur dan 'ashr, apabila beliau dalam perjalanan dan menjamak antara maghrib dan 'isya".*
Ini hadits (dalil) yang pertama.

Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari no. 1102 dan Imam Muslim no. 689, dari Abdullah Ibnu Umar Radhiyallahu 'anhuma beliau berkata:

صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك
*"Saya pernah menemani Rasulullah Shollallaahu 'alahi wa Sallam dalam safar, maka beliau tidak pernah menambah dalam safar, melebihi dua raka'at. Juga saya bersama Abu Bakar dan juga bersama Umar dan bersama dengan Utsman. Mereka semua tidak pernah menambah dalam safar daripada dua (2) raka'at".*

(Dalam hadits ini tidak disebutkan Ali bin Abi Thalib: karena Ali tidak berada di Madinah, sementara Ibnu Umar berada di Madinah, sedangkan Ali ketika itu menjalankan pemerintahannya di Kufah. Ini

buah dari ke Khalifahan Umar bin Khattab, dimana banyak negeri Ajm (non arab) ditaklukkan) sehingga menjadikan Kufah sebagai pusat pemerintahan beliau ketika itu).

Ini diantara kedua hadits yang menunjukkan bolehnya/disyariatkannya untuk qashar dalam safar, dan ini disepakati oleh para ulama bahwasanya tidak ada silang pendapat akan disyariatkannya bagi musafir untuk jama' qashar ketika safar.

Kesepakatan ini dinukil oleh Imam Ibnul Mundzir dan juga Imam Ibnu Qudamah Rahimahumullahu Ta'aala, demikian pula Imam An-Nawawi Rahimahullah Ta'aala menukil kesepakatan akan bolehnya jama' qashar bagi musafir.

## HUKUM QASHAR KETIKA SAFAR

Adapun hukum menqashar sholat ketika dalam perjalanan, ini terjadi silang pendapat dikalangan para ulama, diantaranya Imam Abu Hanifah dan satu riwayat dari Imam Malik serta satu riwayat dari Imam Ahmad, mereka berpendapat bahwa jama' qashar ketika safar **hukumnya wajib**.

Perkataan akan wajibnya qashar sholat ketika safar ini juga merupakan salah satu pendapat dari sahabat Umar Ibn Al-Khattab Radhiyallahu 'anhu, juga pendapat dari Ali bin Abi Thalib dan pendapat Ibnu Umar, juga merupakan pendapat Jabir bin Abdillah dan pendapat Ibnu Abbas Radhiyallahu 'anhum ajma'iin.

Ucapan dari mereka tentu memiliki dalil, diantaranya apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam shohihnya no. 350 dan Imam Muslim no. 685 dari Aisyah Radhiyallahu Ta'aala 'anha, dia berkata:

فُرِضَتِ الصلاةُ ركعتينِ ركعتينِ في الحضَرِ والسَّفَرِ فأُقِرَّتْ صلاةُ السَّفرِ وزيدَ في صلاةِ الحضَرِ

*"Diwajibkan sholat pada awalnya dua rakaat dua rakaat ketika mukim dan safar, maka itu ditetapkan (dua rakat dua rakaat) saat safar dan ditambah disaat mukim".*

Adapun dalil kedua yang mereka sebutkan adalah:
Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam shohihnya no. 1084 dan juga Imam Muslim no. 695, dari perkataan Ibnu Mas'ud bahwasanya tatkala beliau melihat Utsman bin Affan Radhiyallahu 'anhu sholat di Mina secara sempurna. Ibnu Mas'ud pun mengucapkan *istirja' (innaa lillahi wa innaa ilaihi raji'uun)*, setelah beliau melihat perbuatan Utsman Ibn 'Affan adalah bukan sekedar meninggalkan perkara yang hukumnya sunnah, akan tetapi sebuah perkara yang besar (meninggalkan perkara yang wajib) sehingga Ibnu Mas'ud mengucapkan kalimat *Istirja'*.

Ini adalah dalil yang digunakan dari pendapat yang pertama yang mengatakan **wajib**.

Adapun pendapat yang kedua, bahwa jama' qashar ketika safar **hukumnya boleh bukan wajib**, ini mereka katakan. Dan bersamaan dengan itu, **menjama' qashar ketika safar lebih afdhol**. Artinya boleh bagi seorang musafir untuk menjama' qashar sholatnya dan juga dibolehkan untuk sholat secara sempurna. Tapi yang **lebih utama adalah qashar.**
Pendapat ini dari kebanyakan pendapat ulama fiqh.

Imam An-Nawawi berkata bahwa ini adalah pendapat mayoritas ulama, bahwasanya ini merupakan pendapat dari sekelompok sahabat yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan Salmaan, bahwa ini pendapat dari 12 orang sahabat yang menyebutkan bahwa jama' qashar ketika safar hukumnya **boleh bukan wajib**.

Dalil mereka yaitu Firman Allah Subhanahu wa Ta'aala dalam surah An-Nisaa' ayat 101:

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا

"*Dan apabila kamu melakukan perjalanan di muka bumi, maka tidaklah berdosa kamu men-qashar salat, jika kamu takut diserang orang kafir. Sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu*".

Dari pemahaman ayat di atas disebutkan ( فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ ) bahwa tidak berdosa orang yang menqashar sholat ketika berada dalam perjalanan (safar). Sehingga mayoritas ulama memahami bolehnya (mubah) menqashar sholat.

Imam Asy-Syafi'i Rahimahullah Ta'aala berkata:
*'Tidak dipakai kata "tidak berdosa" kecuali dalam perkara yang mubah'*

Adapun perkataan Aisyah Radhiyallahu 'anha sebagai dalil yang digunakan oleh ulama yang mengatakan wajibnya tatkala beliau menceritakan awal pensyariatan sholat itu dalam muqim dan ketika safar adalah dua rakaat . Akan tetapi pensyariatan tersebut telah dihapus sehingga jumlahnya seperti yang telah datang kepada kita pensyariatannya (dzuhur, Ashr dan Isya' empat raka'at dan maghrib tiga raka'at), hanya saja ketika dalam safar jumlahnya tetap (dua raka'at), kecuali maghrib yang nanti akan kita sebutkan dalilnya.
Perkataan Aisyah tersebut sebagai bentuk pengkabaran bahwa wajibnya sholat ketika itu dua dua raka'at.

Dari kedua pendapat ini yang sama-sama memiliki dalil, kita katakan! Bahwa pendapat kedua itu lebih bagus karena hukumnya mubah (boleh) akan tetapi lebih utama jama' qashar.
Artinya, ketika ada orang yang sholat secara sempurna, maka tidak berdosa. Akan tetapi dia menyelisihi yang lebih utama.

Karena Nabi Shollallaahu 'alahi wa Sallam bersabda:

إنَّ الله يحبُّ أن تُؤتَى رُخَصُه، كما يُحبُّ أن تُؤتَى عزائمُه

*"Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'aala itu senang kalau dilakukan keringanannya"*.
Jika mengerjakan keringan dari Allah Subhanahu wa Ta'aala, maka itu menunjukkan Allah mencintai dan menyenangi perbuatan itu untuk dikerjakan.

## SHOLAT APA YANG BOLEH DI QASHAR

Imam ibn Al-Mundzir berkata:
"sepakat ahli ilmu (para ulama) bahwasanya bagi siapa yang safar, yang mana safarnya itu boleh dilakukan jama' sholat di dalamnya (untuk qashar sholat) yang disebabkan karena pelaksanaan ibadah haji, umrah atau dalam rangka berjihad, untuk menqashar dzuhur, ashr dan isya' yang mana setiap salah satu dari sholat tersebut dua rakaat (dzuhur menjadi dua rakaat, ashr dua rakaat dan isya' dua rakaat).

**Apakah boleh menjama’ sholat subuh di waktu dzuhur?**
**Apakah boleh menjama’ ‘ashr ke waktu sholat maghrib?**

Dalam masalah ini, yang perlu diketahui adalah bahwasanya tidak boleh menjama’ qashar sholat subuh dan sholat maghrib (tidak boleh dikurangi rakaatnya). Hal ini sebagaimana dinukil perkataan Imam Ibn Al-Mundzir Rahimahullah Ta'aala: Para ulama bersepakat bahwasanya tidak boleh menqashar sholat maghrib dan tidak boleh qashar sholat subuh.

(lanjut kata beliau) dan disepakati oleh kaum muslimin (baik dikalangan ulama atau orang awamnya) bahwasanya tidak boleh bagi musafir dan tidak boleh pula bagi orang yang sakit dan tidak boleh pula disaat hujan untuk menjama’ antara subuh dan dzhuhur, dan tidak boleh pula menjama’ antara sholat ashr dengan sholat maghrib, dan tidak boleh pula menjama’ antara sholat isya’ dengan sholat subuh.

Tiada lain yang dibolehkan untuk menjama’ sholat itu antara sholat dzhuhur dengan ashr begitupun sholat maghrib dengan sholat isya, karena sesungguhnya dua sholat yang dilakukan di siang hari dan dua sholat yang dikerjakan ketika malam hari (maghrib dan isya) merupakan diantara hikmah pensyariatan jama’ sholat tersebut.

Berkata Imam Ibn Abdil Baar: ‘Karena dua sholat tadi, berserikat antara waktu bagi seorang musafir dan bagi orang yang memiliki udzur’. Sepakat para ulama bahwasanya sholat subuh tidak dijama’ dengan waktu selainnya selama-lamanya dikeadaan apapun (baik ketika hujan, sakit, dalam keadaan takut, lumpur).

Ini juga yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi Rahimahullah Ta'aala:
‘Tidak boleh menjama’ sholat subuh kepada selainnya dan tidak boleh pula menjama’ sholat maghrib ke waktu sholat ashr’.

## BOLEH JAMA’ TAKDIM DAN JAMA’ TAKHIR (HUKUM MENJAMA’ DUA SHALAT YANG BOLEH DI JAMA’)

Para ulama berselisih dalam masalah ini dan terdapat dua pendapat.

**Pendapat pertama:**

Diantara ulama fiqh ada yang mengatakan bolehnya jama’ takhir dan jama’ takdim tidak boleh. **Misalnya** seseorang yang melakukan perjalanan (safar) ingin melaksanakan sholat dzuhur, maka dia boleh mengakhirkan waktunya di waktu ashr, dan jama’ takdim tidak boleh (waktu sholat ashr dimajukan waktunya di waktu dzuhur).
Pendapat ini diriwayatkan dari Imam Malik dan ini juga merupakan pendapat Imam Ahmad serta dipilih oleh Imam Ibn Hazm (madzhab dzhohiriyyah).
Dalil mereka berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari Rahimahullah Ta'aala no. 1112 dan Imam Muslim no. 704, dari Anas Ibn Malik Radhiyallahu 'anhu beliau berkata:

كانَ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ إذَا أَرَادَ أَنْ يَجْمع بيْنَ الصَّلَاتَيْنِ في السَّفَرِ، أَخَّرَ الظُّهْرَ حتَّى يَدْخُلَ أَوَّلُ وَقْتِ العَصْرِ، ثُمَّ يَجْمَعُ بيْنَهُمَا

*“Bahwasanya Nabi Shollallaahu 'alahi wa Sallam apabila beliau ingin menjama’ antara dua sholat dalam safar, maka beliau akhirkan sholat dzuhur sampai masuk awal waktu ‘ashr. Kemudian setelah itu beliau jama’ antara keduanya”.*

Hadits ini (menurut mereka) menunjukkan bahwa jama' yang dibolehkan adalah jama' takhir (yaitu mengakhirkan dzuhur ke waktu ashr).

**Pendapat kedua:**

Boleh menjama' dua sholat (dzhuhur dengan ashr atau maghrib dengan isya), apakah dengan jama' takdim (yaitu mengerjakan sholat ashr di waktu dzuhur) dan boleh juga jama' takhir (yaitu mengakhirkan sholat dzuhur di waktu 'ashr).
Ini adalah pendapat mayoritas pendapat ulama fiqh.

Dalil mereka adalah:
Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari no. 1107 dan Imam Muslim no. 705, dari Abdullah Ibn Abbas Radhiyallahu 'anhuma, beliau berkata:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَجْمَعُ بَيْنَ صَلاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ , إذَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ سَيْرٍ , وَيَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ
*"Bahwasanya Rasulullah Shollallaahu 'alahi wa Sallam menjama' dalam safar (dzuhur dengan ashr) apabila beliau di atas perjalanan, dan beliau juga menjama' maghrib dan isya"'.*
Dalam hadits ini tidak disebutkan jama' takdim ataupun jama' takhir, artinya keduanya boleh.

Dalam lafadz Imam Muslim dikatakan:
أنَّ ألنبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاة في سفرة سافرها في غزوة تبوك، فجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء
*"adalah Nabi Shollallaahu 'alahi wa Sallam menjama' sholat dalam safarnya (safar ketika perang Tabuk) beliau jama' antara sholat dzuhur dan sholat ashr begitupun maghrib dan isya"'.*

Penyebutannya secara mutlak, tidak dikatakan jama' takdim atau jama' takhir. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hal pelaksanaan jama' sholat, boleh dilakukan keduanya (jama' takdim atau jama' takhir).
Dan hadits-hadits yang lain yang mereka sebutkan, dan disebagian lafadz itu lebih jelas diantara riwayat yang datang selain apa yang telah disebutkan di atas.

Ada hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari no. 187 dan Imam Muslim no. 503, dari sahabat Abu Juhaifah beliau berkata:
خَرَجَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالهَاجِرَةِ، فَصَلَّى بالبَطْحَاءِ الظُّهْرَ والعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ
*"Nabi Shollallaahu 'alahi wa Sallam keluar kepada kami diwaktu matahari di atas (sedang panas), maka Nabi sholat dzuhur dua raka'at dan sholat ashr dua raka'at".*

Hadits ini menunjukkan bahwa Nabi melaksanakan jama' takdim (sholat diwaktu dzuhur yaitu matahari sedang panas), menyelisihi pendapat yang pertama bahwa tidak boleh jama' takdim.

Dalam riwayat Imam Muslim no. 1218 dari Jabir Radhiyallahu 'anhu menukil sholatnya Nabi Shollallaahu 'alahi wa Sallam ketika beliau safar:

*"Nabi Shollallaahu 'alahi wa Sallam melaksanakan sholat dzuhur dan ashr jama' takdim di lembah Aranah".*

Kita telah menyebutkan hadits-hadits yang mengisyaratkan bahwasanya Nabi melaksanakan jama' takdim ketika safar. Sehingga tatkala disebutkan bolehnya dilaksanakan keduanya, karena ini adanya dalil yang mengatakan bolehnya melaksanakan jama' takdim begitupun adanya dalil yang mengatakan boleh melaksanakan jama' takhir.

Dan disana ada pendapat yang ganjil (aneh) dihitung sebagai pendapat yang ketiga. Akan tetapi kita tidak menyebutkan pendapat tersebut karena dianggap aneh.
Yaitu tidak bolehnya jama' secara mutlak ketika safar. Sehingga kita hanya menyebutkan dua pendapat saja.

Dari kedua pendapat tadi, jika dipandang dari dalil-dalil yang telah disebutkan sama-sama memiliki derajat yang shahih. Masing-masing dalil diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi dari kedua pendapat tersebut, manakah yang lebih kuat untuk kita amalkan? Dalam hal ini kita mengkompromikan kedua hadits tersebut berdasarkan dalil-dalil yang ada.

Jika kita memilih pendapat pertama, maka konsekwensinya adalah kita meninggalkan dalil-dalil pendapat kedua, sementara pendapat kedua terdapat dalil-dalil yang membolehkan untuk melaksanakan jama' takdim.

Sehingga beramal dengan kedua riwayat yang datang dari Nabi Shollallaahu 'alahi wa Sallam tentunya itu lebih baik. Sehingga kita katakan yang lebih kuat adalah **boleh jama' takdim dan boleh jama' takhir**. Itu yang benarnya insyaAllahu ta'aala.

## JIKA TELAH SAMPAI DI TEMPAT TUJUAN, APAKAH BOLEH MENJAMA' SHOLAT?

Jika seorang musafir menempuh satu perjalanan dari kota atau desa tempat dia bermukim, kemudian tiba ditempat tujuan, apakah masih boleh kita menjama' sholat?
Dimana ketika masih dalam perjalanan tentunya tidak ada masalah menjama' sholat, hanya saja ketika telah sampai ditempat tujuan, kadang persoalan ini sering ditanyakan, sehingga dalam bab ini akan kita sebutkan hukumnya.

Dalam masalah bolehkah menjama' sholat ketika sudah sampai di tempat tujuan, dalam hal ini terdapat dua pendapat dikalangan para ulama.
**(Disebutkan hal ini agar kita memahami bahwa ketika ada yang berpendapat lain, kita telah mengetahui hal tersebut)**

Ada yang mengatakan bahwasanya jama' sholat itu khusus dalam perjalanan saja. Pendapat ini terkenal (Masyhur) dari Imam Malik Rahimahullah Ta'aala.
Pendapat ini berdasarkan dengan dalil Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari no. 1102 dan Imam Muslim no. 689 dari sahabat Abdullah Ibn Umar Radhiyallahu Ta'aala 'anhu, beliau berkata:

صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك

*"Saya menemani Rasulullah dalam sebuah perjalanan, maka beliau tidak pernah menambah melebihi dua raka'at dalam safar (ketika dalam perjalanan), demikian pula Abu Bakar, Umar dan Utsman".*

Sementara pendapat yang kedua:
Boleh menjama' antara dua sholat, walaupun kita telah sampai di tempat tujuan, walaupun itu bukan tempat mukim bagi kita (sebatas menyelesaikan suatu keperluan).
Pendapat ini berdasarkan pendapat mayoritas ulama (menyelisihi pendapat Imam Malik).

Dalil dari pendapat ini berdasarkan riwayat Imam Muslim no. 706 dari Muadz bin Jabal Radhiyallahu 'anhu, beliau berkata:
*"Kami keluar bersama Rasulullah Shollallaahu 'alahi wa Sallam dalam perang Tabuk, adalah Nabi Shollallaahu 'alahi wa Sallam melakukan sholat jama' dzuhur dan Ashr, melaksanakan sholat jama' maghrib dan isya'".*
Dalam lafadz hadits ini menunjukkan selalu ( كان ) kata para ulama, bahwa hal itu menunjukkan terus Nabi lakukan.

Hadits yang kedua:
Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim no. 706 dan 705 dari Abdullah Ibn Abbas, beliau berkata:
أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم جمَعَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بين الظُّهرِ والعَصرِ، والمغربِ والعِشاءِ بالمدينةِ، من غيرِ خوفٍ ولا مَطرٍ

*"Nabi Shollallaahu 'alahi wa Sallam menjama' sholat dzuhur dan Ashr, (jama') sholat maghrib dan Isya' di Madinah tanpa ada rasa takut dan tanpa ada hujan".*

Ini mengisyaratkan bahwa Nabi tidak sedang dalam perjalanan, tetapi berada di Madinah.

Sehingga pendapat inilah yang dipilih oleh Imam Asy-Syafi'ii, Ibnu Abdil Baar, Syaikh Ibnu Utsaimin dan pendapat mayoritas ulama.
Berkata Imam Asy-Syafi'ii bahwa di dalam lafadz Imam Malik dalam kitab beliau Al-Muwaththo' jilid 1 hal. 143, Nabi Shollallaahu 'alahi wa Sallam pernah mengakhirkan sholat di perang tabuk, maka kemudian setelah itu keluar untuk sholat dzuhur dengan ashr secara jama'.
Masih ucapan Imam Asy-Syafi'ii: bahwa perkataannya (Muadz bin Jabal) *'Sholat kemudian keluar (pergi)'*: ucapan beliau ini menunjukkan bahwa sholat tersebut dilakukan sebelum meninggalkan tempat (tinggal dulu baru keluar).
Berkata Asy-Syaikh Utsaimin Rahimahullah Ta'aala: Yang shahih (benar) bahwasanya boleh bagi orang yang melakukan safar (musafir) untuk menjama' sholatnya. Kalau dia sedang berjalan (safar) maka itu **sunnah,** dan apabila dia telah sampai ke tempat tujuan itu juga **boleh** akan tetapi bukan sunnah.
(Ucapan beliau di atas adalah ucapan yang sangat indah tanpa merendahkan pendapat orang lain).

Dari kedua pendapat di atas, semua sama-sama memiliki dalil yang shahih hanya saja pendapat pertama terlalu memaksakan (sangat keras) sehingga mereka menganggap tidak boleh sama sekali jika sudah sampai kecuali sedang dalam perjalanan saja. Ini pendapat Imam Malik Rahimahullah Ta'aala.
Sedangkan pendapat mayoritas ulama, **boleh jama' sampai kita kembali**. Hal ini sebagaimana dinukil oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimain dalam Kitab Syarhu Al-Mumthi' yaitu sunnah dalam perjalanan menjama' sholat, dan jika telah sampai boleh untuk menjama' sholatnya, akan tetapi lebih utama jika ikut sholat bersama jama'ah mukim.

Contoh sebagaimana Nabi Shollallaahu 'alahi wa Sallam ketika Fathu Makkah, Nabi tidak pernah sholat secara sempurna kecuali di madinah. Ini dinukil perbuatan beliau selama 15 hari. Padahal kita ketahui dimana sholat di makkah lebih utama.

Contoh yang lain dalam perjalanan umrah, ketika sampai di Madinah bolehkah kita jama'? jawabannya adalah boleh, akan tetapi ketika kita mengikuti sholat secara sempurna bersama orang-orang yang mukim maka itu lebih utama.
Tentunya dalam hal ini pendapat ini jauh lebih bagus. Wallahu a'lam.

## APAKAH DIPERSYARATKAN UNTUK BERURUTAN DALAM JAMA' SHOLAT?

Dalam permasalahan ini, sebagaimana pembahasan sebelumnya bahwa boleh jama' takdim dan boleh jama' takhir. Ketika kita jama' takdim atau jama' takhir apakah kita harus berurutan dalam melakukannya atau boleh sebaliknya ('Ashr dulu baru dzuhur atau isya' dulu baru maghrib)?

Para ulama memiliki tiga pandangan dalam masalah ini.

**Pendapat pertama:**

Dari pendapat Imam Ahmad Rahimahullah Ta'aala dan satu sisi dari orang-orang syafi'iyyah, jika itu jama' takdim maka syaratnya adalah **Muwalah (berurutan)** misalnya ketika sholat ashr dimajukan pelaksanaannya diwaktu dzuhur, maka terlebih dahulu melaksanakan sholat dzuhur kemudian 'ashr. Begitu pun untuk sholat 'isya yang dikerjakan diwaktu maghrib (sholat maghrib dulu kemudian sholat 'isya). ini adalah syarat sehingga tidak sah jika dibalik.

Adapun jama' takhir maka bukan syarat sah. Oleh karena itu ketika seseorang melaksanakan jama' takhir, maka boleh bagi dia melaksanakan jama' sholat tidak secara berurutan.

**Misalnya** ketika mengakhirkan sholat dzuhur, ketika waktu sholat ashr telah masuk, musafir boleh melakukan sholat ashr terlebih dahulu baru kemudian melaksanakan sholat dzuhur. Ucapan ini tatkala sholat jama' tersebut di akhirkan waktunya (jama' takhir).

**Pendapat kedua:**

Dinukil dari pengikutnya Imam Ahmad Rahimahullah Ta'aala (menyelisihi pendapat Imam Madzhabnya sendiri). Mereka katakan, muwalah (berurut) bukan syarat baik itu jama' takdim ataupun jama' takhir.

**Pendapat ketiga:**

Dipersyaratkan muwalah (berurut) dalam pelaksanaannya baik ketika jama' takdim ataupun jama' takhir.

Ketika kita melaksanakan sholat 'ashr di waktu dzuhur (jama' takdim), maka yang kita lakukan sesuai urutan sholat yaitu dzuhur dulu baru kemudian melaksanakan sholat ashr.

Begitupun tatkala mengakhirkan pelaksanaan sholat dzuhur di waktu ashr (jama' takhir), maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah sholat dzuhur kemudian sholat ashr.

Ini berdasarkan pendapat yang di nashkan oleh Imam Asy-Syafi'ii dan mayoritas pengikutnya berada di atas jalan ini sehingga sungguh sangat aneh jika kita mendapati ada orang-orang yang menganggap dirinya pengikut Imam Asy-Syafi'ii yang mengatakan bolehnya dibalik (ketika jama') dari urutan (muwaalaa') sholat, dan ini merupakan salah satu sisi pendapat Imam Ahmad Rahimahullah Ta'aala.

Jika ada yang membalik urutan dari pelaksanaan sholat ketika jama' (takdim atau takhir), maka dia berdosa. Hal ini disebabkan karena melanggar syarat sah sholat.

Dari pendapat ini mana yang shahih? Berkata Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin (beliau termasuk ulama yang memiliki ketelitian dalam masalah fiqh) dalam kitab Syarhu Al-Mumthi' jilid 4 hal 407:

*"Asalnya (yang paling hati-hati) dia tidak menjama' sholat ketika safar, kecuali dia berurutan".*

Sholat sudah ditentukan urutannya (dzuhur, ashr, maghrib, isya dan subuh) kalau dibalik, akan muncul keraguan apakah sah atau tidak. Dan ketika dilaksanakan sesuai urutannya maka ini lebih berhati-hati.

## APAKAH DIPERSYARATKAN HARUS NIAT QASAR DI AWAL SHOLAT?

Seperti yang telah diketahui bahwasanya ketika hendak melaksanakan sholat, maka diwajibkan baginya untuk berniat, tidak sah sholatnya tanpa berniat. Namun apakah ketika hendak menjama' atau menqasar sholat apakah harus menambah niatnya?

Dalam masalah ini para ulama berselisih pendapat terkait dengan menambahkan niat qashar. Seperi contoh: Seorang lelaki dalam keadaan dia safar hendak mengerjakan sholat dzuhur (berniat untuk sholat dzuhur), apakah dia juga harus niatkan untuk qashar dalam niatnya.

**Pendapat pertama:**

Tidak dipersyaratkan (tidak harus dia niatkan). Karena seorang musafir itu dalam keadaan dia boleh untuk menqashar sholat sehingga tidak dipersyaratkan untuk menambah niat qashar dalam niatnya.

Ini pendapat Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan satu riwayat dari Imam Ahmad.

**Pendapat kedua:**

Tidak boleh jama' qashar kecuali dia harus berniat. Jika tidak berniat, maka harus sholat sempurna. Karena itu merupakan asal dari sholat secara sempurna. Jika tidak ada tambahan dalam niatnya (qashar) maka wajib dia sempurnakan.

Ini pendapat dari orang-orang syafi'iyyah dan satu riwayat dari Imam Ahmad dan dikatakan oleh Imam Ibnu Taimiyyah bahwa pendapat pertama itu adalah pendapat mayoritas dan pendapat kedua itu pendapat dari sebagian ulama seperti orang-orang Syafi'iyyah Rahimahumullahu Ta'aala.

Dari kedua pendapat di atas, manakah yang lebih kuat?

Dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah demikian pula Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin Rahimahullah Ta'aala bahwa pendapat yang kuat adalah **pendapat yang pertama.**

Tidak dipersyaratkan menambah niat qashar dalam sholatnya, walaupun secara asal hukum sholat itu secara sempurna, akan tetapi ketika safar maka hukum asalnya juga di qashar.

Inilah yang ditunjukkan oleh sunnah, sebagaimana Rasulullah Shollallaahu 'alahi wa Sallam ketika beliau menqashar sholatnya, beliau tidak mengatakan kepada para sahabatnya untuk menqashar sholat.

Beliau Shollallaahu 'alahi wa Sallam langsung takbir dan diikuti para sahabatnya yang ada bersama beliau. Ini menunjukkan bahwa itu tidak dipersyaratkan.

Akan tetapi ketika dihadirkan (niat qashar) maka itu lebih baik dan lebih berhati-hati.

Hanya saja ketika kita tidak meniatkannya maka itu tidak mengapa.

Inilah pendapat yang paling baik, dikarenakan ketika kita safar lantas mengerjakan sholat (dzuhur), maka niatnya seperti sholat ketika bermukim tanpa ada niat qashar. Ini telah berjalan di tengah manusia (kadang dia lupa). Umumnya bagi yang sedang safar, singgah di suatu masjid ikut bermakmum bersama imam yang mukim dan sholat secara sempurna, maka kita yang sedang safar dan bermakmum di belakangnya juga menyempurnakan sholat, begitu juga ketika Imamnya menqashor sholat, maka kita juga ikut menqashar sholat.

Inilah yang mereka lakukan, dan yang paling pokoknya adalah adanya niat untuk melaksanakan sholat. Dan tidak perlu atau tidak dipersyaratkan untuk menambahkan niat qasar. Hal ini juga sebagaimana tidak adanya pengkabaran dari Nabi Shollallaahu 'alahi wa Sallam kepada para sahabatnya. Nabi Shollallaahu 'alahi wa Sallam hanya mengatakan:

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

*"Sesungguhnya amalan itu tergantung dari niatnya, dan setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan".*

Dan yang paling bagus apa yang telah disebutkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin berdasarkan pendapat mayoritas ulama bahwa menambahkan niat tidak dipersyaratkan. Bukan menunjukkan tidak boleh.

## BERAPA JARAK TEMPUH PERJALANAN SEHINGGA BOLEH JAMA' QASAR

Masalah ini sejak jaman dulu hingga hari ini, masih diperselisihkan oleh para ulama. Terkait dengan jarak tempuh yang membolehkan jama' qashar.
Sebagian ulama Rahimahumullah Ta'aala mengatakan bahwa dalam hal ini ada empat pendapat:

**Pendapat pertama:**

Tidak boleh qashar kecuali perjalanan tiga hari jarak tempuhnya. Pendapat ini dinukil dari Abdullah Ibn Mas'ud, juga pendapat Sufyan Ats-Tsauri, pendapat ini juga dinukil dari Imam Abu Hanifah Rahimahumullah Ta'aala dan temannya (muridnya) yaitu Abu Yusuf serta Muhammad yang paling dekat dan menukilkan pendapat beliau.
Mereka berdalil dengan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari no. 1086 dan Imam Muslim 1338, beliau katakan; bahwasanya Rasulullah Shollallaahu 'alahi wa Sallam bersabda:

لَا تُسَافِرِ المَرْأَةُ ثَلَاثَة أيام، إِلَّا وَمعهَا ذُو مَحْرَمٍ

*"Tidak boleh seorang perempuan itu safar (melakukan perjalanan) selama tiga hari kecuali bersama mahramnya"*
Disini Nabi menyebutkan tiga hari, sehingga dikatakan bahwa ketika kurang dari tiga hari maka tidak dikatakan safar. Ini bentuk pendalilan berdasarkan lafadz hadits.
Hanya saja, Nabi Shollallaahu 'alahi wa Sallam tidak berbicara berkaitan dengan jama' qashar. Akan tetapi yang beliau maksudkan adalah hukum bagi perempuan dalam safar.
Jadi tidak ada hubungannya.

**Pendapat kedua:**

Tidak boleh jama' qashar kecuali jarak perjalanan sehari penuh.
Pendapat ini dinukil dari Imam Az-Zuhri, juga dari Imam Al-'Auza'i, ini pendapat disebutkan oleh Imam Ibnul Mundzir dari Ibnu Umar dan juga dari Ibnu Abbas Radhiyallahu 'anhu.

Pendapat ini berdalil dengan hadits ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari no. 1088 dan Imam Muslim no. 1339, Rasulullah Shollallaahu 'alahi wa Sallam bersabda:

لا يحلُّ لامرَأةٍ تؤمِنُ باللَّهِ واليومِ الآخِرِ ،ان تُسافرَ مَسيرةَ يومٍ وليلةٍ إلَّا معَ ذي مَحرَمٍ عليها

*"Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhirat untuk bersafar (jarak tempuh) sehari semalam kecuali bersama mahramnya".*

Dalam pengertian makna hadits ini yaitu kalau safarnya kurang dari sehari semalam berarti boleh berdasarkan lafadz hadits.

Maka kita katakan bahwa bantahan terhadap pendapat ini sama dengan pendapat yang pertama bahwa ini tidak berkaitan dengan jama' qashar, akan tetapi terkait dengan hukum perempuan yang safar tidak bersama mahramnya.

**Pendapat ketiga:**

Pendapat ini mengatakan boleh jama' qashar kalau jarak tempuhnya 48 Mil, tidak boleh kurang dari itu, kalau kurang dari 48 Mile, maka tidak boleh jama dan tidak pula qashar.
Dalam 1 Mile disebutkan oleh para ulama jaraknya kurang lebih 1,6 Km (1600 Meter).
Sehingga 1600 meter x 48 Mile = 76.800 meter atau 76,8 Km.

Pendapat ini diantara pendapat Imam Al-Hasan Al-Bashri, Pendapat Imam Az-Zuhri, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'ii, pendapat Imam Ahmad, pendapat ini juga dinukil dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas.
Dan ini merupakan pendapat mayoritas ulama.

Dalil dari pendapat ini adalah hadits dari Ibnu Abbas yang dikeluarkan oleh Imam Ad-Daruquthni jilid 1 hal. 386:
*'Tidak boleh qashar kalau kurang dari 4 hari yaitu dari Makkah ke Usfan'*
Jarak Makkah ke Usfan (hampir dekat dengan Suriah) itu 76,8 Km. disebutkan nama daerahnya sebagai ukuran dari jarak safar.

Tapi ini dalil yang sangat dhoif sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Dalam sanadnya terdapat rawi yang bernama Abdul Wahab. Dari jalan Abdul Wahab, Ibnu Mujahid, Ibnu Jabar. Orang ini (Abdul Wahab) disebutkan oleh ulama hadits yaitu Mathruqul Hadits (ditinggalkan haditsnya).
Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa dia adalah pendusta.

Sehingga kita katakan bahwa hadits tersebut tidak sah dari Nabi Shollallaahu 'alahi wa Sallam, adapun yang benar bahwa itu adalah ucapan Ibnu Abbas.
Ini dikuatkan sanadnya dalam Mushannaf Abdul Razzaq jilid 2 hal. 524. Bahwa itu adalah perkataan Ibnu Abbas dan bukan perkataan dari Nabi Shollallaahu 'alahi wa Sallam.

**Pendapat yang keempat:**

Mereka mengatakan tidak ada batasan jarak (harus tiga hari, harus sehari semalam, harus lebih 76 Km), tidak ada batasannya, tiada lain yang menjadi rujukan disini adalah apa yang menjadi kebiasaan orang/masyarakat ('Urf). Pendapat ini dipilih oleh sebagian orang-orang Hanabilah, dipilih oleh Imam Ibnu Qudamah, pendapat ini pula yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dan muridnya Imam Ibnu Qayyim.
Mereka berdalil dengan ayat dalam surah An-Nisaa : 101

وَاِذَا ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ

*"Apabila kalian melakukan perjalanan dimuka bumi, maka tidak ada dosa bagi kalian untuk menqasar sholat".*

Ayat ini datang dengan lafadz umum (mutlak) yaitu safar (melakukan perjalanan). Tidak disebutkan sehari semalam, tiga hari atau dengan penyebutan jarak.

Demikian pula dengan penyebutan dalil yang lain yang menunjukkan bahwa tidak adanya batasan dalam jarak safar. Akan tetapi dalam ayat di atas itulah yang paling nampak.

Maka dari keempat pendapat tersebut di atas, pendapat inilah (pendapat keempat) yang paling jelas dari sisi dalil karena langsung Allah Subhanahu wa Ta'aala katakan secara mutlak *"Kalau kalian safar tidak mengapa kalian qasar"*

Inilah pendapat yang paling kuat (insyaAllah) dari sisi pendalilan. Dipilih oleh mayoritas ulama sekarang (Mutaakhirin) yaitu Asy-Syaikh Al-Albani, Syaikh Muqbil, dan dipilih oleh ahli fiqhnya zaman ini Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin. Yang mana pendapat ini sebelumnya sudah dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dan Imam Ibnu Qayyim.
Dan Ibnu Taimiyyah berkata:
"Ini adalah adalah pendapat mayoritas ulama salaf dan khalaf, dialah yang paling kuat dari pendapat dari sisi dalil"

## KAPAN MEMULAI QASHAR DALAM SAFAR

Dalam hal ini dikatakan oleh Imam Ibnul Mundzir Rahimahullah Ta'aala:
"Sepakat dari setiap apa yang kami hafal dari ahli ilmu bahwasanya bagi orang yang ingin safar, boleh dia qashar kalau dia sudah keluar melewati seluruh rumah di kampungnya".

Misalnya dari kota A menuju kota atau kabupaten B, kita dianggap sudah melewati rumah jika sudah berada diperbatasan kota atau kabupaten B.
Inilah yang disebutkan dari kesepakatan ahli ilmu.
Bukan mulai menqashar sholat ketika keluar dari rumah sendiri, akan tetapi yang diinginkan disini adalah setelah melewati rumah-rumah yang berada dalam wilayah (kota) tempat tinggal kita.

Berkata Imam Ibnu Abdil Baar Rahimahullah Ta'aala:
"Ini adalah madzhabnya mayoritas ulama kecuali yang aneh".
Maksud dari perkataan beliau di atas adalah bahwa tidak ada yang menyelisihi kecuali dianggap pendapat yang aneh".
Kalau ada yang mengatakan bahwa boleh menqashar sholat ketika sudah keluar dari rumah, maka itu adalah pendapat yang aneh.
Yang benarnya adalah ketika sudah melewati setiap rumah yang ada di kampung kita, sebagaimana yang telah disepakati oleh para ulama.

## APAKAH BOLEH DIA JAMA' SEBELUM DIA KELUAR DARI KAMPUNGNYA?

Adapun menqashar shalat seperti pembahasan sebelumnya, ketentuan bolehnya menqashar itu tatkala sudah melewati rumah-rumah di kampungnya.

Adapun menjama' sholat!, apakah boleh dia menjama' sebelum keluar dari kampungnya tanpa di qashar?
Dalam hal ini juga tidak ada silang pendapat bahwa siapa yang mau safar, dan sudah masuk waktu, maka boleh dia jama' tanpa qasar.
**Misalnya** tatkala hendak meninggalkan rumah (safar) setelah waktu dzuhur, maka ketika masuk waktu dzuhur, boleh dia sholat dzuhur empat raka'at kemudian salam bersama imam kemudian kita berdiri untuk mengerjakan shalat ashr empat raka'at (jama' dzuhur dan ashr masing-masing empat raka'at tanpa qasar).

Ini tidak ada silang pendapat sebagaimana hadits dari Anas bin Malik Radhiyallahu 'anhu, bahwasanya Nabi Shollallaahu 'alahi wa Sallam apabila sudah masuk waktu, beliau sholat diawal waktu dengan jama' takdim. Akan tetapi kalau beliau safar, sebelum masuk waktu maka beliau akhirkan (jama' qasar).

## BAGAIMANA KALAU ADA ORANG MENQASHOR SHOLATNYA SEBELUM KELUAR DARI KAMPUNGNYA?

Sepakat para ulama kita bahwa **tidak dibolehkan** hal tersebut.
Karena Allah Subhanahu wa Ta'aala berfirman:

وَاِذَا ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ

*"Apabila kalian melakukan perjalanan dimuka bumi, maka tidak ada dosa bagi kalian untuk menqasar sholat".*

Dapat dipahami dari ayat ini bahwa kalau sebelum melakukan perjalanan maka tidak boleh qashar. Kesimpulan dari masalah ini adalah: **Qashar setelah kita berjalan (setelah melewati rumah-rumah di wilayah tempat tinggal), dan jama' saja tanpa qashar sebelum berjalan (sebelum melewati rumah-rumah di kota tempat tinggalnya).**
Adapun menqasar sebelum berjalan, **maka tidak boleh**.
Inilah diantara dalil dari ayat dan hadits yang dipegang oleh para ulama Rahimahumullahu Ta'aala.

## BAGAIMANA KALAU DIA SAFAR DISAAT SETELAH MASUK WAKTU DAN DIA TIDAK MELAKUKAN SHOLAT?!

**Misalnya** ketika seseorang hendak safar disaat adzan dzuhur berkumandang, dia tidak mengerjakan sholat dzuhur padahal dia bisa lakukan, apakah sebaiknya dia akhirkan dengan jama' qashar atau dia mengerjakannya secara sempurna (jama' tanpa qasar).

Dalam hal ini dinukil kesepatakan dari Imam Ibnul Mundzir bahwa boleh dia lakukan jama' qashar kalau dia akhirkan (jama' takhir), walaupun telah masuk waktu saat dia masih di tempatnya (mukim).

'Sepakat dari setiap yang kami hafal dari ahli ilmu bahwasanya siapa yang keluar dari rumahnya setelah masuknya waktu dan dia pergi setelah itu sebelum dia melakukan sholat, maka boleh dia qashar kalau dia akhirkan' (jama' takhir).
Dalil mereka itu kembali kepada dalil ayat yang telah kami sebutkan dalam surah An-Nisaa' : 101

وَاِذَا ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ
*"Apabila kalian melakukan perjalanan di muka bumi, maka tidak ada dosa bagi kalian untuk menqashar sholat".*

Dalam bahasan ini muncul kekhawatiran apakah kita tidak berdosa karena tidak mengerjakan sholat di awal waktu?
**Jawabannya tidak berdosa**, karena orang yang safar itu boleh jama' takdim dan boleh jama' takhir (sebagaimana telah dijelaskan di awal-awal pembahasan).
Tidak berdosa karena memang Allah Subhanahu wa Ta'aala maafkan (dibolehkan) bagi orang yang safar melakukan hal tersebut.

## KAPAN SEORANG MUSAFIR SHOLAT SEMPURNA KETIKA DIA SAFAR

**Misalnya:** Seorang yang safar dari kota A menuju kota B, ketika tiba di kota tujuan (kota B) kapan musafir tersebut mengerjakan sholat secara sempurna?

Dalam hal ini terdapat dua keadaan:
**Keadaan yang pertama**:

Seorang musafir tidak mengetahui kapan dia kembali dari safar tersebut. Dia (musafir) tidak memiliki rencana tertentu kapan akan tinggal di tempat safar tersebut, apakah tiga hari atau lima hari. Atau bahkan (mutaraddid) bisa cepat kembali atau bisa lebih lama disebabkan urusan yang dia kerjakan.

Kalau keadaannya seperti ini, kapan sholat sempurna di tempat tersebut?
Berkata Imam Ibnul Mundzir:
*'Sepakat ahli ilmu bahwasanya seorang musafir boleh dia qashar selama dia tidak ada niat untuk menetap'.*

Ini penukilan dari Imam Ibnul Mundzir (seorang ulama Syafi'iiyyah), Ibnu Qudamah (seorang ulama Hanabilah), dinukil juga oleh Imam Ibnul Qayyim.

Bahkan Imam Ibnul Mundzir menukil bahwa ini juga merupakan pendapat Ibnu Abbas, Anas bin Malik, pendapat Abdurrahman bin Samurah, pendapat Abdullah Ibn Mas'ud, pendapat Abdullah ibnu Umar, pendapat Sa'ad Ibn Abi Waqqash bahkan beliau katakan walaupun dia tinggal bertahun-tahun (selama tidak memiliki niat untuk tinggal dan menetap disitu dan dia tidak mengetahui kapan dia kembali).
Inilah yang disebutkan oleh Imam Ibnul Mundzir dan selainnya dari ulama madzhab

**Keadaan kedua:**

Yaitu seseorang sudah mengetahui kapan dia akan kembali dan berapa lama dia tinggal di tempat tersebut.

**Misalnya**: Seseorang yang memiliki kontrak kerja di satu daerah, dalam kontrak kerja tersebut ditentukan waktunya selama setahun, maka seperti ini para ulama memiliki pendapat yang banyak sekali.

Apakah musafir yang memiliki batasan waktunya di satu daerah boleh jama’ qashar? atau dia harus sholat secara sempurna dan dimulai hari ke berapakah dia harus sholat secara sempurna? (Ini kalau ada niat untuk tinggal dalam waktu tertentu atau kurun waktu yang cukup lama).

Ada lima (5) pendapat dalam masalah ini jika seorang musafir niat untuk menetap dan tinggal di daerah tersebut dalam jangka waktu yang pasti:

1. Jika seseorang berniat untuk menetap selama 15 hari lebih, mulai dari hari masuknya (hari ke 15), maka dia harus sholat secara sempurna. Jika kurang dari itu, maka dia boleh sholat qashar. Ini dinukil dari pendapat Imam Abu Hanifah Rahimahullah Ta'aala
2. Kalau seseorang berniat untuk menetap selama 19 hari, maka dia sholat sempurna. Jika safarnya dibawah 19 hari, maka dia jama’ qashar.
   Ini dinukil dari pendapat Ishaq dari kalangan ulama Hanabilah, dinukil juga ini pendapat Ibnu Abbas.
3. Dinukil dari Al-Laits Ibnu Sa’ad dan Sa’id Ibnu Jubair kalau lebih dari 15 hari (sekitar 17 hari) maka dia sholat sempurna, jika kurang dari itu maka dia sholat jama’ qashar.
4. Ada juga yang berpendapat bahwa jika dia niat tinggal menetap di daerah tersebut selama 4 hari, maka sholat sempurna. Jika kurang dari 4 hari, maka dia jama’ qasar.
   Pendapat ini disebutkan dari Imam Malik dan Imam Syafi’ii Rahimahumallah Ta'aala.
5. Pendapat ini menyebutkan bahwa tidak ada dalil yang membatasi safarnya lima belas hari, sembilan belas hari, tujuh belas dan atau empat hari, selama seorang itu musafir dan tidak mau menetap (walau tertentu bilangan harinya) atau hanya ada kebutuhan sebuah pekerjaan sehingga berada di daerah (kampung) tersebut, maka tidak ada batasan. Karena tidak ada dalil yang menetapkan hal tersebut.

   Maka asalnya boleh selama dia niat safar dengan berdasarkan dalil dalam surah An-Nisaa’ ayat 101

وَاِذَا ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ

*“Apabila kalian melakukan perjalanan dimuka bumi, maka tidak ada dosa bagi kalian untuk menqasar sholat”.*

Disini tidak ada pembatasan jumlah hari dalam melakukan safar, sehingga pendapat yang ke lima inilah yang dipilih oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin Rahimahullah Ta'aala, yang mana pendapat ini juga sudah dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berdasarkan ayat di atas yang menyebutkan *“Kalau kalian safar, maka tidak ada dosa (tidak mengapa) bagi kalian untuk menqashar shalat”*. **Sehingga kita katakan bahwa inilah pendapat yang paling kuat Insya Allahu Ta’aala**.

Kita contohkan agar lebih menguatkan pemahaman:

1. Jika seorang musafir menuju ke suatu kampung atau daerah, maka jika yang berpendapat bahwa penentuan safarnya selama 15 hari , ketentuannya adalah: Sebelum hari ke 15, dia melaksanakan sholat secara jama’ qashar. Ketika masuk hari ke 15, maka dia sholat sempurna.
2. Bagi seseorang yang berpendapat bahwa safar dengan niat selama 19 hari, maka jika sebelum hari ke 19, dia melakukan sholat secara jama’ qashar. Adapun setelah itu hari ke 19 nya maka dia sholat secara sempurna.

3. Seseorang yang safar dengan niat safar selama 4 hari saja maka sebelum hari ke 4 dia melaksanakan sholatnya dengan jama' qasar. Jika lewat dari 4 hari, orang tersebut sudah harus sholat secara sempurna. Walaupun dia disitu bukan sebagai penduduk.
4. Adapun yang berpendapat tidak ada batasan maka selama dia musafir maka orang tersebut masuk dalam hukum safar dan boleh untuk menjama' dan menqashar sholatnya.

**BAGAIMANA KALAU SAFARNYA SAFAR MAKSIAT, APAKAH BERLAKU JUGA HUKUM JAMA' QASHAR?**

Seperti seseorang yang melakukan perjalanan dalam rangka ingin melakukan kejahatan (merampok), atau seseorang yang safar ingin menjual khamar (ini sebagian contoh yang disebutkan oleh para ulama), dan pada hal-hal yang diharamkan lainnya, apakah berlaku padanya hukum safar? (pada kebanyakannya tentu tidak sholat, tetapi ini jikalau pelaku kejahatan tersebut juga melakukan sholat),
Maka Nabi Shollallaahu 'alahi wa Sallam isyaratkan bahwa:

لاَ يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَ هُوَ مُؤْمِن

*"Tidaklah seorang yang mencuri itu ketika mencuri dia beriman"* (turun keimanannya disaat dia mencuri)

لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَ هُوَ مُؤْمِنٌ

*"Tidak seorang yang berzina itu berzina disaat dia beriman"* (kecuali keimanannya juga pasti turun).

Para ulama kita Rahimahumullahu Ta'aala memiliki dua pendapat:
**Pendapat pertama:**
Tidak diringankan untuknya jama' qashar (tidak boleh jama' qashar). Ini pendapat Imam Malik, Imam Asy-Syafi'ii dan Imam Ahmad Rahimahumullah Ta'aala.
Bahkan berkata Imam An-Nawawi Rahimahullah Ta'aala:
*'Bahwa dia adalah pendapat mayoritas ulama, kalangan para sahabat dan tabi'iin serta orang-orang setelah mereka'.*
**Pendapat kedua:**
Boleh dia mengambil dari keringanan safar (jama' qashar). Ini merupakan pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Al-Auzaa'i serta Al-Muzani dan Imam Ibnu Hazm Rahimahumullah Ta'aala.
Dalil mereka dari ayat yang terkait dengan safar yaitu surah An-Nisaa : 101

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ

*"Apabila kalian melakukan perjalanan dimuka bumi, maka tidak ada dosa bagi kalian untuk menqasar sholat".*
Ayat ini mutlak dan umum baik safar keta'atan ataupun safar maksiat. Tidak ada rincian dalam ayat tersebut.

Demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'aala berfirman terkait dengan puasa:

فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

*"Siapa diantara kalian yang sedang sakit, atau yang sedang melakukan perjalanan (ketika dia tidak berpuasa), maka dia boleh ganti puasanya di hari yang lain"*

Dalam konteks ayat ini juga sama, tidak ada rincian apakah safarnya maksiat atau safar ketaatan.
Dari kedua pendapat ini, **pendapat yang kedua inilah yang paling kuat**, karena ayat di atas tidak merinci hal tersebut. Sehingga Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah memilih pendapat ini, begitu juga dengan Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin Rahimahullah Ta'aala.

Akan tetapi dalam hal dosa dan maksiatnya tidak ada perselisihan, yang diperselisihkan hanyalah boleh tidaknya jama' qashar. Dan yang kuatnya adalah **boleh**, wallahu Ta'aala a'lam.

## HUKUM PEREMPUAN SAFAR TANPA MAHRAM

Kita telah menyebutkan dalam pembahasan sebelumnya hadits ketika menjelaskan berapa jarak tempuh dalam safar, di dalamnya disebutkan hadits yang terkait dengan perempuan yang keluar safar.

Beliau bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari no. 1086 dan Imam Muslim 1338, dari Sahabat Abdullah Ibnu Umar Radhiyallahu 'anhu, bahwasanya Nabi Shollallaahu 'alahi wa Sallam bersabda:

لَا تُسَافِرِ المَرْأَةُ ثَلَاثَة أيام، إلَّا وَمعهَا ذُو مَحْرَمٍ

*"Tidak boleh seorang perempuan itu safar (melakukan perjalanan) selama tiga hari kecuali bersama mahramnya"*

Demikian pula dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari no. 1088 dan Imam Muslim 1339, dari sahabat Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu, bahwasanya Rasulullah Shollallaahu 'alahi wa Sallam bersabda:

لا يحلُّ لامرَأةٍ تؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ ،أنْ تُسافرَ مَسيرةَ يومٍ وليلةٍ إلَّا معَ ذي مَحرَمٍ عليها

*"Tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhirat untuk bersafar (jarak tempuh) sehari semalam kecuali bersama mahramnya".*

Dan juga dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, bahwa Nabi Shollallaahu 'alahi wa Sallam juga melarang tanpa penyebutan jumlah harinya.
(Kami sebutkan dalil larangan ini karena ada pendapat yang mengecualikan bolehnya safar bagi perempuan jika tidak cukup sehari semalam).

Nabi Shollallaahu 'alahi wa Sallam bersabda:

لَا تُسَافِرْ إِمْرَأَةٌ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

*"Tidak boleh seorang perempuan itu safar, kecuali bersama mahramnya".*

Dalam hadits ini tidak ada penyebutan sehari semalam atau safar selama tiga hari tiga malam.

Ini menunjukkan semua hadits ini mutlak walaupun jaraknya sejam, dua jam atau kurang dari 24 jam tapi masuk dalam ketentuan safar. Sehingga dikatakan bahwa hal tersebut tidak halal atau haram, bahkan walaupun dalam keadaan aman dalam perjalanan.

Asy-Syaikh Bin Baz Rahimahullah Ta'aala ditanya tentang seorang perempuan yang berjalan bersama perempuan yang lainnya dalam kondisi aman, pertanyaan yang diajukan kepada beliau:

"Sebagian orang membolehkan untuk seorang perempuan melakukan safar bersama perempuan-perempuan yang terpercaya. Dengan dalil bahwasanya kondisinya aman (keamanan tersebar tatkala melakukan perjalanan) dan orang lain tidak ada yang mengganggu, perempuan yang melakukan safar (dalam rangka hendak berdagang) tersebut tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahuu wa Ta'aala saja dan terhadap serigala yang memakan kambing gembalaannya, mereka juga menyangka bahwa dulu ummahatul muslimin (istri Nabi Shollallaahu 'alahi wa Sallam), mereka keluar (safar) tanpa mahram!

Asy-Syaikh Ibnu Baz Rahimahullah Ta'aala menjawab:

Yang benarnya harus dengan mahramnya! karena Nabi Shollallaahu 'alahi wa Sallam bersabda

لَا تُسَافِرْ إِمْرَأَةٌ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

*"Tidak boleh seorang wanita itu safar, kecuali bersama mahramnya".*

Tidak boleh seorang perempuan itu safar kecuali bersama dengan mahramnya, sepakat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam shahihnya dan adapun hadits
*"dia tidak takut kecuali kepada Allah dan serigala yang memakan dombanya"* , hadits ini tidak ada izin bagi perempuan safar tanpa mahram.

Sungguh tiada lain bahwa dalam hadits ini hanya terdapat pemberitaan dari Nabi bahwasanya nanti akan ada keamanan seorang yang berjalan dari daerahnya ke daerah yang lain, tidak ada yang dia takutkan atau yang dikahwatirkan kecuali hanya kepada Allah dan terhadap serigala.

Ini bukan menunjukkan bahwa bolehnya safar tanpa mahram. Akan ada masa dimana semua tempat penuh dengan keamanan. Seorang yang berjalan dari Shon'ah ke Hadramaut tidak ada yang dia takuti kecuali serigala yang akan memakan dombanya dan Allah Subhanahu wa Ta'aala yang selalu mengawasinya.

Ini tidak ada dalil padanya, ini hanya menunjukkan akan adanya nanti keamanan, dan ini akan terjadi. **Pengabaran tentang kenyataan yang akan terjadi itu bukan menjelaskan hukum syar'i, dan hukum syar'i itu diambil dari perintah dan larangan.**

Pengabaran terkait dengan apa yang akan terjadi itu sesuatu perkara, sedangkan hukum syar'i itu juga merupakan perkara yang lain. Ini termasuk dari menyamarkan syariat kalau berdalil dengan dalil itu. Orang yang seperti ini termasuk dari orang-orang yang mengikuti perkara-perkara yang tidak jelas.

**"perempuan yang safar harus bersama mahramnya"** ini jelas.
Rasulullah Shollallaahu 'alahi wa Sallam mengingatkan:

فَإِذَا رَأَيْت الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ما تَشَابَهَ منه فَأُولئِك الَّذِينَ سَمَّى اللَّهُ، فَاحْذَرُوهُمْ

*"Apabila kalian melihat orang-orang yang suka mengikuti yang samar-samar, maka mereka itulah yang Allah Subhanahu wa Ta'aala sebutkan di dalam Al-qur'an, hindarilah orang tersebut".*

Ini adalah perkataan Nabi Shollallaahu 'alahi wa Sallam, bukan perkataan siapa-siapa atau dari ulama.
Ini tidak boleh, wajib kita berpegang dengan hadits-hadits yang jelas shahih. Oleh karena itulah Nabi Shollallaahu 'alahi wa Sallam bersabda:

لَا تُسَافِرُ المَرأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

*"Tidak boleh seorang perempuan itu safar, kecuali bersama mahramnya".*

Beliau melanjutkan:

Tatkala sampai kepada Nabi Shollallaahu 'alahi wa Sallam bahwa ada seorang istri seseorang yang keluar berhaji, sementara suaminya lagi berada dalam peperangan, maka kata Nabi Shollallaahu 'alahi wa Sallam: *"Kembalilah, pergi haji bersama istrimu (menunaikan ibadah haji)!".*

Akan tetapi sebagian ulama membolehkan seorang perempuan itu safar bersama perempuan yang terpercaya tanpa mahram (sesama perempuan). Itu adalah pendapatnya, dalam berpendapat perlu berhati-hati. **Yang benar tidak seperti itu**.

Bahwasanya dia tidak boleh safar kecuali bersama mahramnya walaupun bersamanya para perempuan.

**Rasulullah Shollallaahu 'alahi wa Sallam orang yang paling fasih dalam menta'bir, yang paling semangat dalam menasehati ummat**.

Jika ada orang yang membolehkan sementara Rasulullah Shollallaahu 'alahi wa Sallam tidak membolehkan?, siapa yang lebih sayang dan cinta kepada kita? Orang itukah atau Rasulullah Shollallaahu 'alahi wa Sallam.

Seandainya ini boleh, tentu Rasulullah Shollallaahu 'alahi wa Sallam akan katakan *"Kecuali bersama mahram atau perempuan yang terpercaya (amanah)"* Akan tetapi beliau hanya katakan *"kecuali bersama mahramnya"*.

Nabi Shollallaahu 'alahi wa Sallam lebih tahu akan apa yang beliau ucapkan, lebih tahu dan paling mampu untuk menjelaskan serta menasehati dari selainnya.

Ini kata Asy-Syaikh Bin Baz Rahimahullah Ta'aala.

Beliau juga ditanya tentang sebuah pertanyaan yang terkait dengan seorang perempuan yang safar tanpa mahram dengan menggunakan pesawat.

Apabila pengantarnya yang juga mahramnya hanya mengantar sampai ke bandara, begitu pula ketika sampai di tempat tujuan, apakah boleh seperti itu?

Beliau Rahimahullah Ta'aala tegaskan dengan fatwa yang sama: *'Tidak boleh seorang perempuan itu safar kecuali bersama mahramnya'* ini sebagaimana yang Nabi Shollallaahu 'alahi wa Sallam tegaskan *"bersama mahramnya"*. Yaitu bersama dari sejak mulai berangkat, hingga sampai ke tempat tujuan.

Tidak boleh bagi seorang perempuan muslimah untuk safar di pesawat, tidak pula diselainnya tanpa mahram yang menemaninya karena masuk dalam keumuman sabda Nabi Shollallaahu 'alahi wa Sallam

لَا تُسَافِرِ المَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

*"Tidak boleh bagi seorang perempuan untuk safar kecuali bersama mahramnya"*.

Disepakati akan keshahihannya.

Ini penjelasan beliau Rahimahullahu Ta'aala.

## MASALAH-MASALAH YANG TERKAIT DENGAN SAFAR

Dalam pembahasan berikut ini, akan disinggung tentang berbagai hal yang mungkin terjadi pada setiap orang yang melakukan safar, dalam hal melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam hukum jama' dan qashar.

**Masalah yang pertama:**
**Bagaimana jika seseorang lupa melaksanakan sholat ketika sebelum dia safar, dan dia ingat ketika sedang dalam safar.**

**Misalnya:** Seseorang lupa melaksanakan sholat dzuhur disaat mukim, nanti dia ingat disaat sedang dalam perjalanan. Sholat yang dia lupa (sehingga qada') apakah qada'nya secara sempurna atau sholatnya jama' qashar?

Dalam hal ini telah dinukil oleh Imam Ahmad Rahimahullah Ta'aala demikian pula Imam Ibnul Mundzir, kesepakatan bahwa siapa yang lupa sholat ketika sebelum safar (masih mukim) dan dia ingat disaat sedang safar, maka bahwasanya wajib bagi dia sholat sebagaimana disaat dia mukim (ini kalau dia qada').

Hal ini kadang terjadi (dialami) bagi setiap orang yang sedang sibuk mengurusi safarnya sehingga lupa melaksanakan sholat ketika masih mukim dan baru dia ingat ketika telah jauh, maka seperti ini tidak ada silang pendapat bahwa wajib dia qadha' sholatnya **secara sempurna**.

Keadaan ini disaat waktu sholat telah masuk sebelum dia safar. Berbeda halnya ketika sebelum masuk waktu sehingga seorang musafir boleh mentakhirkan sholatnya setelah tiba di tempat tujuan sehingga dia melaksanakannya dengan jama' qashar.

**Masalah kedua:**
**Seorang lupa saat dia safar, lupa melaksanakan sholat dan baru teringat ketika telah sampai di rumahnya (tempat mukimnya).**

Dalam masalah ini, terdapat silang pendapat dari ulama fiqhi Rahimahumullah Ta'aala.
Sebagian ulama berpendapat, wajib dia sholat sempurna walaupun dia lupa tatkala sedang safar. Ini pendapat dari Imam Asy-Syafi'ii Rahimahullah Ta'aala dalam riwayat yang baru (saat beliau menetap di mesir).

Pendapat ini juga dari Imam Ahmad Rahimahullah bahwa dia wajib sholat sempurna walau dia lupa melaksanakan ketika sedang melaksanakan safar.

Sementara ulama yang lain (selain pendapat Imam Asy-Syafi'ii dan Imam Ahmad) berpendapat bahwa dia sholat safar walaupun telah sampai di kampungnya. Safar berlaku hukum jama' qasar.

Ketika dia telah tiba di rumahnya dan dia ingat apa yang telah ditinggalkan ketika sedang safar, maka dia sholat safar dengan qadha'.
Ini pendapat Imam Malik Rahimahullah, Abu Hanifah dan pendapat Imam Asy-Syafi'ii dalam madzhab yang lama.

Alasan mereka, karena dia lupa dan ini bukan jama' yang diakhirkan. Kalau jama' yang diakhirkan dan diakhirkan ketika telah sampai di rumahnya maka wajib sholat secara sempurna. Sebagaimana jama' yang diakhirkan ketika sedang dalam perjalanan, maka jama' qashar.

Dalam hal ini dia tidak niat untuk mengakhirkan, akan tetapi dia lupa. Maka berlaku yang dia ganti disini yaitu hukum safar.

Ini pendapat mayoritas ulama, dipilih oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin dengan pernyataan beliau:
Karena Nabi Shollallaahu 'alahi wa Sallam bersabda:

من نام عن صلاةٍ أو نسِيَه فليصلِّها إذا ذَكَرَها
*"Siapa yang ketiduran dari sholat atau dia lupa, maka hendaklah dia sholat ketika dia ingat".*
Dalam hadits ini disebutkan tentang seorang yang lupa mengerjakan sholat, sehingga disebutkan bahwa yang dia kerjakan adalah sholat yang dia lupakan.
Dengan dalil beliau inilah sehingga kita mengambil pendapat ini. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin beliau punya hujjah mengapa beliau mengambil pendapat ini.

Dari kedua kasus ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Kalau kita lupa saat kita mukim dan baru ingat ketika safar, maka kita sholat mukim secara sempurna (walau sedang safar).
2. Kalau kita lupa saat safar dan baru ingat ketika sudah kembali ke kampung kita (tempat mukim), maka kita sholat safar. Berdasarkan pendapat yang kuat. Sedangkan pendapat yang pertama itu adalah pendapat yang disepakati.

**Masalah ketiga:**
**Bagaimana jika ada musafir, dia lewati suatu daerah, di daerah itu terdapat harta dan keluarganya. Tapi dia tidak mukim di tempat tersebut. Apakah dia sholat sempurna atau sholat sebagaimana sholatnya seorang musafir?**

Ini juga terdapat silang pendapat.
Imam Asy-Syafi'ii Rahimahullah Ta'aala beliau berpendapat tetap sholat jama' qashar walau di tempat tersebut terdapat harta dan keluarganya.

Mereka berdalil bahwa Nabi Muhammad Shollallaahu 'alahi wa Sallam ketika beliau dan para sahabatnya datang ke Makkah saat Fathu Makkah, mereka tidak pernah sholat sempurna sampai beliau kembali ke Madinah.
Padahal masih ada keluarganya dan harta beliau di Makkah tapi Nabi Shollallaahu 'alahi wa Sallam tidak pernah sholat sempurna sampai beliau kembali ke Madinah.

Sementara Imam Ahmad dalam satu riwayat, demikian pula Imam Malik, serta ini merupakan pendapat Abdullah Ibnu Abbas Radhiyallahu 'anhu, dia sholat sempurna kalau ada harta dan anaknya disitu. **Tidak sholat jama' qashar**.

Dari kedua pendapat ini yang paling cocok dan ada dalilnya adalah apa yang dipegang oleh Imam Asy-Syafi'ii dan dikuatkan oleh Imam Ibnul Mundzir Rahimahumullahu Ta'aala karena dalil mereka sangat jelas.

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Bahkan ada yang menukil bahwa Nabi Shollallaahu 'alahi wa Sallam berada di Makkah selama 15 hari, ada juga yang menukil selama 18 hari beliau tidak pernah sholat secara sempurna.
**Inilah pendapat yang kuat InsyaAllah Ta'ala.**

Kami katakan: Bahwa bukan berarti tidak boleh melaksanakan sholat secara sempurna, yang perlu diingat adalah bahwasanya sholat jama' qashar itu adalah keringanan bukan suatu kewajiban.
Kalau dia amalkan berarti dia telah mengambil keringanan tersebut.

**Masalah keempat:**
**Bagaimana kalau ada seorang musafir bermakmum bersama dengan jama'ah yang Mukim (Imamnya seorang yang mukim) apakah dia ikut Imam?, ataukah dia sholat musafir atau tidak ikut Imam (jika Imam bangkit, dia salam).**

Dalam masalah ini terdapat tiga (3) pendapat sebagaimana disebutkan oleh ulama kita.
**Pendapat pertama:**

Dia sholat sempurna kalau dia ikut sholat bersama Imam yang mukim. Ini pendapat mayoritas ulama dari kalangan sahabat, tabi'iin dan orang-orang setelah mereka.

Dalil mereka adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu, Nabi Shollallaahu 'alahi wa Sallam bersabda:

إنَّما جُعِلَ الإمامُ ليؤتَمَّ به فَلا تَخْتَلف عَلَيهِ

*"Sesungguhnya dijadikan Imam itu tiada lain untuk diikuti, maka jangan selisihi".*

Dalam hal kita bermakmum dengan Imam yang mukim, maka kita tidak boleh selisihi. Ini pendapat mayoritas ulama.

**Pendapat kedua:**

Dikatakan bahwa disana ada pendapat Imam Malik beliau punya pendapat lain, beliau berkata: kalau dia dapat lebih dari satu (1) raka'at, maka dia sholat sempurna. Kalau dapat hanya satu (1) raka'at maka dia sholat qasar.

Misalnya:

Kita (musafir) datang di saat sholat dzuhur bersama Imam mukim, kita masuk diraka'at pertama, masuk dira'a'at kedua, dan masuk diraka'at ketiga maka sholat secara sempurna, apabila kita masuk diraka'at terakhir, maka kita sholat qasar.
Ini pendapat Imam Malik Rahimahullah Ta'aala.

Dalil beliau sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Nabi Shollallaahu 'alahi wa Sallam bersabda:

من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة

*"Siapa yang mendapati satu raka'at dari sholat, maka dia telah mendapatkan sholat".*

**Sementara pendapat yang ketiga:**

Dinukil dari pendapat Thaush demikian pula dinukil dari Al-Imam Asy-Sya'bi mereka katakan kalau dia mendapatkan dua raka'at saja, maka cukup tanpa perlu bangkit lagi.

Dari pendapat-pendapat ini, berkembang masalah kalau orang masuk di Imam mukim, dia masuk saja disaat raka'at terakhir agar dia sisa menambah satu raka'at, sehingga dia jama' qasar. Atau dia menunggu dua raka'at terakhir dan ikut salam bersama Imam.
Ini pendapat dari ulama Rahimahumullahu Ta'aala.

Adapun pendapat yang kuat yang paling dekat dalilnya adalah pendapat mayoritas atau pendapat yang pertama. Karena Nabi Shollallaahu 'alahi wa Sallam katakan:

إنَّما جُعِلَ الإمامُ ليؤتمَّ به فَلا تَخْتَلف عَلَيهِ

*"Sesungguhnya dijadikan Imam itu tiada lain untuk diikuti, maka jangan selisihi".*

Ketika kita salam pas Imam salam di dua rakaa'at pada saat kita masbuk, berarti kita terlambat dua raka'aat. Ada dalil pendukung juga dalam masalah ini.

إذا أتيتم الصلاة فأتوها بِالسَّكِينَةِ وَالوَقَارِ وَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا

*"Kalau kalian mendatangi sholat, maka datanglah dengan tenang dan penuh dengan wibawa, dan apa yang kalian dapati ikuti (sholatlah), apa yang luput (kurang dari mengikuti Imam) sempurnakan (jangan salam)".*

Jadi ketika kita ikut sholat bersama Imam yang mukim, maka kita sempurnakan bukan sholat musafir. Akan tetapi kalau kita hendak lanjutkan sholat berikutnya maka boleh qashar dengan Imam yang lain (musafir).

**Masalah kelima:**
Bagaimana kalau sebaliknya, dari uraian masalah di atas.
**Jika seorang yang menjadi Imam adalah seorang musafir sedangkan makmumnya adalah jama'ah yang mukim? Bagaimana dalam hal ini?**

Ini tidak ada silang pendapat sebagaimana yang dinukil oleh Imam Ibnul Mundzir (Madzhab Syafi'iyyah), Ibnu Abdil Baar (Ulama madzhab Malikiyyah), Ibnu Qudamah (Madzhab Hanabilah), mereka menukil kesepakatan bahwasanya mukim (seorang yang tidak safar) ketika dia bermakmum kepada Imam yang musafir, maka **wajib dia sempurnakan sholatnya**. Makmum wajib berdiri ketika Imam salam di dua (2) raka'at untuk menyempurnakan raka'atnya .

Dalil kesepakatan ini datang dari sahabat Umar ibn Khattab Radhiyallahu 'anhu bahwasanya beliau pernah sholat dzuhur mengimami penduduk Makkah, maka beliau salam di dua (2) raka'at. Setelah itu ketika beliau salam, beliau berkata:

أَتِمُّ صَلَاتَكُم يَا أهلَ المكَة فَإنَّا قَومٌ سَفَر

*'Sempurnakan sholatmu wahai penduduk Makkah, sesungguhnya kami orang yang safar'.*

Ini diriwayatkan oleh Imam Abdul Razzaq dalam Mushonnaf Abdul Razzaq jilid 2 hal. 540 dengan sanad yang shahih.
Ini tentunya lebih jelas dari apa yang telah disebutkan.

**Masalah keenam:**
**Bagaimana kalau kita tidak mengetahui Imamnya, apakah seorang yang mukim atau seorang yang musafir.**

Disini kata para ulama bahwa kalau sangkaan kuatnya Imam tersebut adalah seorang musafir (dilihat dari ciri-cirinya dari keadaan safar yang ada padanya), maka boleh dia niat qashar. Kalau Imamnya melaksanakan sholatnya dengan qashar, maka dia qashar bersamanya. Akan tetapi ketika Imamnya ternyata sholatnya secara sempurna, maka dia ikut Imam (ini bukan menjadi masalah).
Inilah pendapat mayoritas ulama dengan dalil:

إنَّما جُعِلَ الإمامُ ليؤتمَّ به

*"Sesungguhnya dijadikan Imam itu tiada lain untuk diikuti".*

Dari sini pula timbul masalah yang lain, apakah boleh menggantungkan niat sempurna atau qasar itu kepada Imam!?

Dalam hal ini terdapat dua (2) pendapat.
**Pendapat pertama:**
Musafir boleh dia gantungkan niatnya kepada Imam, kalau Imamnya sempurna maka dia sempurnakan, kalau Imamnya qashar, maka dia juga menqashar sholatnya.
Inilah pendapat madzhab Syafi'iyyah.

**Pendapat kedua:**

Tidak boleh seorang itu menggantungkan niatnya kepada Imam, harus dia *ta'yin* (memastikan) dari awal.
Ini juga pendapat dari sisi yang lain dari ulama Syafi'iyyah. Dalam hal ini mereka memiliki dua (2) pendapat yang saling berselisih.

Dan yang paling kuat adalah pendapat yang pertama sebagaimana yang dipilih oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin Rahimahullah Ta'aala bahwa **boleh seseorang itu menggantungkan niatnya ikut kepada Imam.**

**Masalah ketujuh:**
**Sholat Jum'at bagi musafir, apa hukumnya?**

Tidak ada silang pendapat dari ulama Rahimahumullahu Ta'aala bahwa sholat jum'at itu wajib kepada orang yang sudah usia baligh, mukim yang tidak punya udzur.
Berkata Imam Ibnul Mundzir Rahimahullah Ta'aala:
'Sepakat para ulama bahwasanya jum'at itu wajib bagi seorang yang merdeka (bukan budak), sudah usia baligh, mukim (bukan musafir) yang tidak punya udzur'.

Demikian pula yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qudamah Rahimahullah Ta'aala, beliau berkata:
'Dalil akan wajibnya jum'at adalah Al-Qur'an, sunnah dan kesepakatan, demikian pula dinukil dari ulama-ulama yang lain.

Dari penukilan tersebut, itu berarti tidak ada jum'at bagi seorang musafir. Ini yang ditegaskan oleh Ibnu Abdil Baar Rahimahullah Ta'aala:
'Tidak ada bagi musafir jum'at, itu kesepakatan tidak ada silang pendapat'.

Dalil dalam hal ini tentu sangat banyak, diantaranya begitu banyaknya safar Nabi Shollallaahu 'alahi wa Sallam bersama sahabatnya sedang beliau tidak pernah melaksanakan sholat jum'at dalam safarnya.
Ini kesepakatan dan tidak wajib.

**Akan tetapi apakah sah ketika dia ikut sholat jum'at?**

Kata para ulama Rahimahumullahu Ta'aala, seperti Imam An-Nawawi beliau katakan:
'Kami telah sebutkan bahwa orang-orang yang memiliki udzur seperti budak, perempuan, musafir, dan selain mereka, kewajiban mereka adalah melaksanakan sholat dzuhur'.

Tapi kalau mereka melakukan sholat jum'at maka sah. Dan jika mereka meninggalkan sholat dzuhur dan melaksanakan sholat jum'at, sah berdasarkan kesepakatan.

Dan kesepakatan ini juga dinukil oleh Imam Ibnul Mundzir dan juga dinukil oleh Imam Al-Haramain (Imam Al-Juwaini Rahimahullah Ta'aala), dan selain mereka bahwa tidak ada silang pendapat akan sahnya sholat jum'at bersama orang yang mukim bagi seorang musafir.

**Bolehkah seorang musafir yang ikut sholat jum'at berdiri untuk jama' qashar sholat ashr?**

Terdapat silang pendapat dikalangan para ulama Rahimahumullah Ta'aala, orang-orang Hanabilah (pengikut Imam Ahmad) menjelaskan bahwa tidak sah jama' sholat ashr setelah shalat jum'at dengan dalil bahwa Nabi Shollallaahu 'alahi wa Sallam tidak pernah melakukannya atau tidak pernah melaksanakan sholat jum'at ketika beliau safar.

Sementara dalam madzhab Imam Asy-Syafi'ii membolehkan dan menganggap sah jama' sholat ashr setelah sholat jum'at.

Dalil mereka adalah bahwasanya sholat 'ashr bisa dijama' setelah melaksanakan sholat dzuhur, demikian pula boleh menjama' sholat ashr setelah sholat jum'at.

Orang-orang Hanabilah mengatakan tidak boleh, karena mereka katakan bahwa sholat jum'at sama seperti sholat 'Ied yang boleh dilaksanakan sebelum waktu dzuhur.

**Jalan keluar dalam masalah ini adalah**, ketika seorang musafir mendapati orang-orang mukim melaksanakan sholat jum'at, maka kita boleh untuk tidak mengikuti pelaksanaan sholat jum'at tersebut agar keluar dari perselisihan.

Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin dan Asy-Syaikh Ibnu Baz mereka condong kepada pendapat yang tidak membolehkan, walaupun sisi pendapat dari orang-orang syafi'iyyah itu juga termasuk pendapat yang kuat. Alasannya adalah karena boleh dijama' antara dzuhur dengan 'ashr, demikian pula boleh jama' ashr setelah sholat jum'at.

**Masalah kedelapan:**
**Bagaimana kalau seorang musafir melaksanakan sholat 'Ied bersama orang-orang yang mukim.**

Sama dengan hukum sholat jum'at bagi seorang musafir, bahwa sepakat ulama (tidak ada silang pendapat) bahwa musafir tidak wajib melaksanakan sholat 'Ied.

**Kalau dia (musafir) ikut sholat 'Ied apakah sah sholatnya?**

Berkata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali Rahimahullah Ta'aala:

'Tidak ada silang pendapat bahwasanya tidak wajib bagi penduduk suatu daerah dan bagi musafir untuk melaksanakan sholat 'Ied, tiada lain yang diperselisihkan adalah apakah sah jika dia (musafir) lakukan? Dan pendapat mayoritas bahwa sah sholatnya dan boleh ketika dia (musafir) melakukannya (menghadiri sholat 'Ied).

Dan yang mengatakan sah dan boleh ini adalah Imam Asy-Syafi'ii, orang-orang dzhohiriyyah demikian pula dinukil riwayat Imam Ahmad Rahimahumullahu Ta'aala.